



**P U T U S A N**

**Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Chandra Citra Sena
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 22 Nopember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Citarum Perum KTI No. 25 Kel. Curah Grinting Kec. Kanigaran Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2017;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs. tanggal 14 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 510/Pid/2017/PN.Krs. tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA CITRA SENA** telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHANDRA CITRA SENA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Faktur Toko TRI JASA FK400031-1612-0198 Tanggal 31 Desember 2016.
  2. Faktur Toko LANCAR JAYA FK400031-1702-0056 Tanggal 18 Pebruari 2017.
  3. Faktur Toko LANCAR JAYA FK400031-1702-0055 Tanggal 18 Pebruari 2017.
  4. Faktur Toko CAHAYA FK400031-1702-0082 Tanggal 23 Pebruari 2017.
  5. Faktur Toko AGIL JAYA FK400031-1702-0105 Tanggal 28 Pebruari 2017.
  6. Faktur Toko AGIL JAYA FK400031-1702-0106 Tanggal 28 Pebruari 2017.
  7. Faktur Toko TRAYON TB FK400031-1703-0046 Tanggal 11 Maret 2017.
  8. Faktur Toko TRAYON TB FK400031-1703-0047 Tanggal 11 Maret 2017.
  9. Faktur Toko SUMBER MAKMUR FK400031-1703-0059 Tanggal 14 Maret 2017.
  10. Faktur Toko SUMBER RAHMAD FK400031-1703-0056 Tanggal 15 Maret 2017.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Faktur Toko SUMBER RAHMAD FK400031-1703-0055 Tanggal 15 Maret 2017.
12. Faktur Toko SUMBER MAKMUR FK400031-1703-0060 Tanggal 15 Maret 2017.
13. Faktur Toko SEKAR AGUNG FK400031-1703-0057 Tanggal 15 Maret 2017.
14. Faktur Toko BAROKAH JAYA FK400031-1703-0058 Tanggal 15 Maret 2017.
15. Faktur Toko SUMBER REJEKI FK400031-1703-0085 Tanggal 24 Maret 2017.
16. Faktur Toko SUMBER REJEKI FK400031-1703-0086 Tanggal 25 Maret 2017.
17. Faktur Toko BAROKAH AGUNG FK400031-1703-0092 Tanggal 25 Maret 2017.
18. Faktur Toko BINTANG SEMBILAN FK400031-1703-0107 Tanggal 30 Maret 2017.
19. Faktur Toko BINTANG SEMBILAN FK400031-1703-0106 Tanggal 30 Maret 2017.
20. Faktur Toko MERDEKA JAYA FK400031-1703-0046 Tanggal 31 Maret 2017.
21. MITRA ABADI FK400031-1703-0118 Tanggal 31 Maret 2017.
22. Faktur Toko AS-SYIFA FK400031-1703-0138 Tanggal 31 Maret 2017.
23. Faktur Toko AS-SYIFA FK400031-1703-0137 Tanggal 31 Maret 2017.
24. Faktur Toko AS-SYIFA FK400031-1703-0136 Tanggal 31 Maret 2017.
25. Faktur Toko TAN FK400031-1703-0144 Tanggal 31 Maret 2017.
26. Faktur Toko KARUNIA FK400031-1704-0024 Tanggal 13 April 2017.
27. Faktur Toko KARUNIA FK400031-1704-0023 Tanggal 13 April 2017.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Faktur Toko ANEKA JAYA FK400031-1703-0023 Tanggal 13 April 2017.
29. Faktur Toko FAJAR TERANG FK400031-1704-0037 Tanggal 18 April 2017.
30. Faktur Toko ANEKA JAYA FK400031-1704-0038 Tanggal 18 April 2017.
31. Faktur Toko SUMBER JAYA UD FK400031-1704-0056 Tanggal 19 April 2017.
32. Faktur Toko SUMBER JAYA UD FK400031-1704-0057 Tanggal 19 April 2017.
33. Faktur Toko SUMBER REJEKI FK400031-1704-0103 Tanggal 29 April 2017.
34. Faktur Toko SUMBER RAHMAD FK400031-1704-0101 Tanggal 29 April 2017.
35. Faktur Toko SEKAR AGUNG FK400031-1704-0104 Tanggal 29 April 2017.
36. Faktur Toko MITRA ABADI FK400031-1704-0102 Tanggal 29 April 2017.
37. Faktur Toko HIKMAH FK400031-1704-0100 Tanggal 29P April 2017.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa serta tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERKARA : PDM-245/KRAKS/Ep.2/11/2017 Terdakwa telah diDakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CHANDRA CITRA SENA, pada kurun waktu antara tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 atau setidaknya terjadinya terjadi pada kurun waktu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Gudang PT. INDACO WARNA DUNIA Depo Probolinggon

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Desa Lemah Kembar Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau setidak-tidaknya terjadi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mula-mula terdakwa bekerja sebagai Kepala Cabang Depo Probolinggo di Gudang PT. INDACO WARNA DUNIA Depo Probolinggo yang terletak di Desa Lemah Kembar Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo yang berkantor pusat di Karang Anyar Solo sejak bulan April 2014, dengan tugas dan tanggung jawab mengontrol penjualan barang, mengontrol kegiatan para sales, mengontrol bagian Administrasi keluar masuknya keuangan perusahaan dan mengontrol bagian gudang keluar masuknya barang.
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari dalam gudang adalah :
  - a. Permintaan dari Toko pemesan barang melalui sales atau telepon ke kantor.
  - b. Admin mencetak Faktur barang yang di pesan dari Toko pemesan.
  - c. Admin mencetak surat jalan pengiriman barang pada Toko pemesan.
  - d. Berdasarkan Faktur dan surat jalan kemudian kepala gudang mengeluarkan barang untuk diantar oleh sales/sopir ke Toko pemesan.
  - e. Setelah barang sampai di Toko, lalu Toko dan sales / sopir mengantar barang tersebut tanda tangan pada surat jalan dan di stempel Toko.
  - f. Setelah kembali dari Toko, surat jalan yang sudah di stempel Toko dan di tanda tangani oleh Toko dan sales/sopir di serahkan pada Admin perusahaan.
  - g. Untuk pembayaran di berikan waktu / tempo selama 60 (enam puluh) hari dan jika tidak ada pembayaran maka di beri kesempatan untuk mengangsur selama 120 (seratus dua puluh) hari, selanjutnya jika tidak ada pembayaran maka sales bertanggung jawab memenuhi pembayaran dengan sistem potong gaji, sedangkan pembayaran dari Toko bisa dilakukan melalui sales atau langsung transfer ke Kantor PT.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDACO WARNA DUNIA Depo Probolinggo dan juga bisa melalui terdakwa selaku Kepala Cabang.

- Bahwa pada kurun waktu antara tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 terdakwa selaku Kepala Cabang Depo Probolinggo di Gudang PT. INDACO WARNA DUNIA Depo Probolinggo mengatakan kepada kepala petugas bagian gudang dan bagian Administrasi ada permintaan barang secara mendadak dari Toko pemesan dan barang yang diminta tidak terlalu banyak, yaitu dari :

1. Toko LANCAR JAYA alamat Jl. Randu Agung Dusun Wedusan Jatiroto Lumajang.
2. Toko SUMBER REJEKI alamat Jl. Banyu Putih Lor Lumajang.
3. Toko TRAYON TB alamat Jl. Senduro Desa Purworejo Lumajang.
4. Toko BAROKAH JAYA alamat Jl. Bromo Karang Sari Lumajang.
5. Toko SUMBER MAKMUR IV UD alamat Jl. Semeru Pasirian Lumajang.
6. Toko SUMBER RAHMAD alamat Jl. Sumber Suko Kunir Lumajang.
7. Toko SEKAR AGUNG alamat Jl. Raya Sukorejo No. 378 Kunir Lumajang.
8. Toko BAROKAH AGUNG alamat Pasar Dawuhan Wetan Lumajang.
9. Toko BINTANG SEMBILAN alamat Jl. Desa Kandang Tepur Senduro Lumajang.
10. Toko MERDEKA JAYA alamat Jl. Semeru 162 Lumajang.
11. Toko AS SYIFA JAYA alamat Jl. Banyu Putih Lor Kec. Jatiroto Lumajang.
12. Toko TAN alamat Jl. Raya Pasirian (Pasar) Lumajang.
13. Toko MITRA ABADI alamat Jl. Bondang Ky. Gedang Lumajang.
14. Toko ANEKA JAYA alamat Jl. Pelabuhan Panarukan Situbondo.
15. Toko KARUNIA alamat Jl. Sawung Galing No. 13 Pasar Besuki Situbondo.
16. Toko FAJAR TERANG alamat Jl. Raya Besuk Kidul No. 37 Probolinggo.
17. Toko SUMBER JAYA UD alamat Jl. Pasar Hewan Sumber Kolak Situbondo.
18. Toko HIKMAH alamat Desa Ranu Wurung Kramat Kec. Randu Agung Lumajang.

Padahal Toko yang dimaksud tidak pernah memesan barang melalui terdakwa dan ada beberapa Toko yang sudah tutup, namun karena terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang yang memerintahkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka petugas bagian Administrasi merasa percaya kemudian membuat faktur barang yang di pesan sesuai permintaan terdakwa dan membuat faktur surat jalan atas nama terdakwa, selanjutnya setelah barang keluar dari gudang, terdakwa membawa sendiri barangnya menggunakan mobil kantor yang di kendaraai oleh terdakwa dan bukan di antar oleh sales/sopir yang biasa menggunakan mobil box untuk mengantar barang, selanjutnya terdakwa bukan mengantar kepada Toko-toko sesuai faktur pemesanan melainkan terdakwa menjual barang kepada seseorang yang mengaku bekerja di proyek-proyek di daerah Kab. Lumajang tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. INDACO WARNA DUNIA, sedangkan tanda tangan pemilik Toko selaku pemesan barang dan stempel toko pada Faktur surat jalan di palsukan oleh terdakwa sehingga seolah-olah barang telah di terima oleh Toko pemesan.

- Bahwa selain menjual barang berupa cat kepada seseorang yang mengaku bekerja di proyek-proyek tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. INDACO WARNA DUNIA, terdakwa juga menerima pembayaran dari Toko pemesan yang telah melakukan pembayaran sebagian, namun tidak di setor ke kantor PT. INDACO WARNA DUNIA, yaitu dari :

- a. Toko AGIL JAYA alamat Jl. Kh. Mansyuri Abdullah Renggek Rejoso Pasuruan.
- b. Toko CAHAYA TB alamat Jl. Pandansari Kedung Jajang Lumajang.
- c. Toko TRI JASA alamat Jl. Raya Jagil Gambiran Prigen Pasuruan.

Yang mana uang hasil penjualan cat dan pembayaran sebagian dari Toko pemesan yang tidak di setor di pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2017 perusahaan melakukan audir/kroscek dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Faktur Penjualan Barang dan Faktur surat jalan PT. INDACO WARNA DUNIA yang merupakan faktur fiktif dan faktur yang dibayar sebagian oleh Toko pemesan namun tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu :

No	Nama Toko	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nilai Penjualan Barang
1	TRI JASA	FK400031-1612-0198	31 Desember 2016	Rp.9.870.000,-
2	LANCAR JAYA	FK400031-1702-0056	18 Pebruari 2017	Rp.2.154.480,-
3	LANCAR JAYA	FK400031-1702-0055	18 Pebruari 2017	Rp.1.353.600,-
4	CAHAYA	FK400031-1702-0082	23 Pebruari 2017	Rp.3.064.400,-
5	AGIL JAYA	FK400031-1702-0105	28 Pebruari 2017	Rp.1.880.000,-
6	AGIL JAYA	FK400031-1702-0106	28 Pebruari 2017	Rp.1.863.080,-
7	TRAYON TB	FK400031-1703-0046	11 Maret 2017	Rp.1.094.160,-
8	TRAYON TB	FK400031-1703-0047	11 Maret 2017	Rp. 733.200,-
9	SUMBER MAKMUR	FK400031-1703-0059	14 Maret 2017	Rp.1.579.200,-
10	SUMBER RAHMAD	FK400031-1703-0056	15 Maret 2017	Rp.1.353.600,-
11	SUMBER RAHMAD	FK400031-1703-0055	15 Maret 2017	Rp.1.816.080,-
12	SUMBER MAKMUR	FK400031-1703-0060	15 Maret 2017	Rp.2.791.800,-
13	SEKAR AGUNG	FK400031-1703-0057	15 Maret 2017	Rp.4.700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	BAROKAH JAYA	FK400031-1703-0058	15 Maret 2017	Rp.5.764.080,-
15	SUMBER REJEKI	FK400031-1703-0085	24 Maret 2017	Rp.2.350.000,-
16	SUMBER REJEKI	FK400031-1703-0086	25 Maret 2017	Rp.2.068.000,-
17	BAROKAH AGUNG	FK400031-1703-0092	25 Maret 2017	Rp.3.056.880,-
18	BINTANG SEMBILAN	FK400031-1703-0107	30 Maret 2017	Rp. 733.200,-
19	BINTANG SEMBILAN	FK400031-1703-0106	30 Maret 2017	Rp.1.466.400,-
20	MERDEKA JAYA	FK400031-1703-0046	31 Maret 2017	Rp.2.895.200,-
21	MITRA ABADI	FK400031-1703-0118	31 Maret 2017	Rp.2.068.000,-
22	AS-SYIFA	FK400031-1703-0138	31 Maret 2017	Rp.5.443.540,-
23	AS-SYIFA	FK400031-1703-0137	31 Maret 2017	Rp. 919.320,-
24	AS-SYIFA	FK400031-1703-0136	31 Maret 2017	Rp. 767.040,-
25	TAN	FK400031-1703-0144	31 Maret 2017	Rp.5.809.200,-
26	KARUNIA	FK400031-1704-0024	13 April 2017	Rp.1.872.480,-
27	KARUNIA	FK400031-1704-0023	13 April 2017	Rp.1.992.800,-
28	ANEKA JAYA	FK400031-1703-0023	13 April 2017	Rp.2.459.040,-
29	FAJAR TERANG	FK400031-1704-0037	18 April 2017	Rp.5.790.400,-
30	ANEKA JAYA	FK400031-1704-0038	18 April 2017	Rp.3.308.800,-
31	SUMBER JAYA UD	FK400031-1704-0056	19 April 2017	Rp. 733.200,-
32	SUMBER JAYA UD	FK400031-1704-0057	19 April 2017	Rp.1.992.800,-
33	SUMBER REJEKI	FK400031-1704-0103	29 April 2017	Rp.1.094.160,-
34	SUMBER RAHMAD	FK400031-1704-0101	29 April 2017	Rp.1.692.000,-
35	SEKAR AGUNG	FK400031-1704-0104	29 April 2017	Rp. 996.400,-
36	MITRA ABADI	FK400031-1704-0102	29 April 2017	Rp3.308.800,-
37	HIKMAH	FK400031-1704-0100	29 April 2017	Rp.2.481.600,-

Sehingga perbuatan terdakwa diketahui PT. INDACO WARNA DUNIA kemudian terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. INDACO WARNA DUNIA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 110.636.920,- (seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dengan perincian nilai barang yang keluar dari gudang sebagai berikut :

NO	MERK CAT	JUMLAH	TOTAL HARGA
1	BELAZO AGE PB-400 Ukuran 0,4 Liter	12 Kaleng	Rp. 564.000,-
2	BELAZO AGE PG K Ukuran 1 Kg	24 Kaleng	Rp. 3.316.320,-
3	BELAZO AGE PG-400 Ukuran 0,4 Liter	36 Kaleng	Rp. 2.199.320,-
4	BELAZO WOODSTAIN Ukuran 0,4 Liter	24 Kaleng	Rp. 721.920,-
5	BELAZO WOODSTAIN Ukuran 1 Liter	108 Kaleng	Rp. 6.373.200,-
6	ENVI ALKYD 0,1 Liter	12 Kaleng	Rp. 90.240,-
7	ENVI ALKYD 0,1 Liter gol A	12 Kaleng	Rp. 101.520,-
8	ENVI ALKYD 0,2 Liter	36 Kaleng	Rp. 507.600,-
9	ENVI ALKYD 0,2 Liter gol B	6 Kaleng	Rp. 101.520,-
10	ENVI ALKYD 0,2 Liter GOL G	6 Kaleng	Rp. 118.440,-
11	ENVI ALKYD 0,45 Liter	90 Kaleng	Rp. 2.368.800,-
12	ENVI ALKYD 0,45 Liter GOL B	27 Kaleng	Rp. 939.060,-
13	ENVI ALKYD 0,45 Liter GOL G	9 Kaleng	Rp. 372.240,-
14	ENVI ALKYD 0,9 Liter	208 Kaleng	Rp. 9.789.000,-
15	ENVI ALKYD 0,9 Liter GOL G	36 Kaleng	Rp. 2.763.600,-
16	ENVI LATEX GALON	300 Kaleng	Rp.30.690.000,-
17	ENVI LATEX KALENG	180 Kaleng	Rp. 4.872.960,-
18	ENVI LATEX PAIL	36 Kaleng	Rp.17.003.000,-
19	TINNER 1000	24 Kaleng	Rp. 473.760,-
20	TINNER 500	24 Kaleng	Rp. 293.280,-
21	TOPSEAL PAIL	1 Kaleng	Rp. 705.000,-
22	BELAZO AGE KALENG	48 Kaleng	Rp. 3.113.280,-
23	ENVI ALKYD 0,2 Liter	48 Kaleng	Rp. 676.800,-
24	ENVI ALKYD 0,45 Liter	108 Kaleng	Rp. 2.842.560,-
25	ENVI ALKYD 0,9 Liter	48 Kaleng	Rp. 2.256.000,-

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.





26	ENVI LATEX GALON	165 Kaleng	Rp.16.278.280,-
27	ENVI LATEX PAIL	1 Kaleng	Rp. 470.000,-
<b>TOTAL</b>			Rp.110.636.920,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi TJOA SAUW SIONG, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggelapan barang tersebut mulai sejak tanggal 31 Desember 2016 dan ada yang sejak mulai tanggal 18 Februari 2017 s/d 28 April 2017 di gudang PT. INDACO WARNA DUNIA, yang terletak di Desa Lemah Kembar Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah terdakwa CANDRA CITRA SENA, karyawan PT. INDACO WARNA DUNIA (Kepala Cabang Depo Probolinggo).
- Bahwa terdakwa CANDRA CITRA SENA melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang cat dari dalam gudang dengan menggunakan faktur fiktif dan stempel palsu dari Toko pemesan barang dan ternyata Toko yang pesan barang sesuai faktur tersebut tidak pernah pesan barang pada PT. INDACO WARNA DUNIA dan ada lagi toko yang pesan cat serta toko tersebut sudah melakukan pembayaran sebagian uang namun uangnya tidak di setorkan pada Perusahaan PT. INDACO WARNA DUNIA.
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr. DIDIK (Kepala Cabang Depo yang baru) dan Sdr. FRENGKI (bagian Audit) ternyata pada faktur-faktur yang masuk di Admin Perusahaan khususnya faktur barang yang dikirim dan ditandatangani oleh terdakwa CANDRA ada kejanggalan, termasuk cros cek pada Toko bangunan pemesanan barang sesuai faktur tersebut ternyata Toko bangunan tersebut tidak pernah pesan barang sesuai yang tercantum dalam faktur dan tanda tangan pemilik Toko juga telah di palsukan.
- Bahwa Prosedur pengeluaran barang dari dalam gudang tersebut yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permintaan dari Toko pemesan barang melalui sales atau telepon ke kantor.
  2. Admin mencetak Faktur barang yang di pesan dari Toko pemesan.
  3. Admin mencetak surat jalan pengiriman barang pada Toko pemesan.
  4. Berdasarkan Faktur dan surat jalan kemudian kepala gudang mengeluarkan barang untuk diantar oleh sales/sopir ke Toko pemesan.
  5. Setelah barang sampai di Toko, lalu Toko dan sales / sopir mengantar barang tersebut tanda tangan pada surat jalan dan di stempel Toko.
  6. Setelah kembali dari Toko, surat jalan yang sudah di stempel Toko dan di tanda tangani oleh Toko dan sales/sopir di serahkan pada Admin perusahaan.
- Bahwa untuk pembayaran standart tempo selama 60 hari.
  - Bahwa untuk toko-toko bangunan yang dibuat sebagai pemesan barang cat, sebagaimana bukti faktur yang ditemukan fiktif antara lain :
    1. Toko LANCAR JAYA alamat Jl. Randu Agung Dusun Wedusan Jatiroto Lumajang.
    2. Toko SUMBER REJEKI alamat Jl. Banyu Putih Lor Lumjang.
    3. Toko TRAYON TB alamat Jl. Senduro Desa Purworejo Lumajang.
    4. Toko BAROKAH JAYA alamat Jl. Bromo Karang Sari Lumajang.
    5. Toko SUMBER MAKMUR IV UD alamat Jl. Semeru Pasirian Lumajang.
    6. Toko SUMBER RAHMAD alamat Jl. Sumber Suko Kunir Lumajang.
    7. Toko SEKAR AGUNG alamat Jl. Raya Sukorejo No. 378 Kunir Lumajang.
    8. Toko BAROKAH AGUNG alamat Pasar Dawuhan Wetan Lumajang.
    9. Toko BINTANG SEMBILAN alamat Jl. Desa Kandang Tepur Senduro Lumajang.
    10. Toko MERDEKA JAYA alamat Jl. Semeru 162 Lumajang.
    11. Toko AS SYIFA JAYA alamat Jl. Banyu Putih Lor Kec. Jatiroto Lumajang.
    12. Toko TAN alamat Jl. Raya Pasirian (Pasar) Lumajang.
    13. Toko MITRA ABADI alamat Jl. Bondang Ky. Gedang Lumajang.
    14. Toko ANEKA JAYA alamat Jl. Pelabuhan Panarukan Situbondo.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Toko KARUNIA alamat Jl. Sawung Galing No. 13 Pasar Besuki Situbondo.

16. Toko FAJAR TERANG alamat Jl. Raya Besuk Kidul No. 37 Probolinggo.

17. Toko SUMBER JAYA UD alamat Jl. Pasar Hewan Sumber Kolak Situbondo.

18. Toko HIKMAH alamat Desa Ranu Wurung Kramat Kec. Randu Agung Lumajang.

- Untuk faktur Toko pemesan barang yang sudah membayar sebagian namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan antara lain :

1. Toko AGIL JAYA alamat Jl. Kh. Mansyuri Abdullah Renggek Rejoso Pasuruan.
2. Toko CAHAYA TB alamat Jl. Pandansari Kedung Jajang Lumajang.
3. Toko TRI JASA alamat Jl. Raya Jagil Gambiran Prigen Pasuruan.

- Bahwa yang membuat atau mencetak faktur jika ada permintaan barang dari Toko pemesan pada PT. INDACO adalah bagian Admin Sdri. ERA SUCI.

- Bahwa terdakwa CANDRA adalah orang yang dipercaya, Jabatannya Kepala Cabang Depo, sehingga apabila mengatakan kepada bagian gudang dan pada bagian Admin bahwa ada permintaan barang secara mendadak dari Toko pemesan dan barang yang diminta tidak terlalu banyak sehingga admin membuat faktur barang yang di pesan dan dibuatkan faktur suat jalan an. CANDRA CITRA SENA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi DIDIK KUS HERMAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Sdr. DIDIK bekerja sebagai kepala cabang BM Probolinggo di PT. INDACO WARNA DUNIA. Tugas saksi menangani masalah penjualan dan tagihan pada Toko-toko langganan dan tugas sebagai Koordinator Tim Depo.
- Bahwa kejadian penggelapan sesuai faktur penjualan barang yang ditemukan yaitu sejak tanggal 31 Desember 2016, 18 februari 2017 s/d 29 April 2017 di Gudang PT. INDACO.
- Bahwa terdakwa CANDRA CITRA SENA melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang cat dari dalam gudang dengan menggunakan faktur fiktif dan stempel palsu dari Toko pemesan barang



dan ternyata Toko yang pesan barang sesuai faktur tersebut tidak pernah pesan barang pada PT. INDACO WARNA DUNIA dan ada lagi toko yang pesan cat serta toko tersebut sudah melakukan pembayaran sebagian uang namun uangnya tidak di setorkan pada Perusahaan PT. INDACO WARNA DUNIA.

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 Sdr. DIDIK cros cek kepada Sdr. MISBAHUL (sales), dan Sdr. MISBAHUL menerangkan ketika terdakwa CANDRA mau pindah ke Dopo Cabang Bali, ada beberapa nota yang diserahkan kepada Sdr. MISBAHUL dan nota tersebut saksi minta kepada Sdr. MISBAHUL dan saya lakukan pengecekan ternyata ada kejanggalan yang seharusnya Toko-toko bangunan yang ada di wilayah lumajang tersebut tanggung jawabnya Sdr. MISBAHUL tapi diambil alih oleh terdakwa CANDRA, padahal Toko tersebut sudah tutup.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 perusahaan mendatangkan saudara FRENGKI (bagian Audit) untuk mengecek faktur-faktur yang ada di Depo / gudang PT. INDACO sehingga ditemukan penggelapan barang senilai Rp. 110.001.980,-.
  - Bahwa prosedur pengeluaran barang dari dalam gudang tersebut yaitu :
    1. Permintaan dari Toko pemesan barang melalui sales atau telepon ke kantor.
    2. Admin mencetak Faktur barang yang di pesan dari Toko pemesan.
    3. Admin mencetak surat jalan pengiriman barang pada Toko pemesan.
    4. Berdasarkan Faktur dan surat jalan kemudian kepala gudang mengeluarkan barang untuk diantar oleh sales/sopir ke Toko pemesan.
    5. Setelah barang sampai di Toko, lalu Toko dan sales / sopir mengantar barang tersebut tanda tangan pada surat jalan dan di stempel Toko.
    6. Setelah kembali dari Toko, surat jalan yang sudah di stempel Toko dan di tanda tangani oleh Toko dan sales/sopir di serahkan pada Admin perusahaan.
  - Bahwa untuk pembayaran standart tempo selama 60 hari.
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi FRENKI SUPRIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. INDACO WARNA DUNIA yang berkantor di Solo Kebat Kramat sejak 01 September 2015 hingga sekarang, jabatan saksi sebagai Audit yang bertugas mengecek kondisi keuangan Depo, Cek Faktur/piutang Toko-toko, cek stok barang.
- Bahwa kejadian penggelapan digudang PT. INDACO WARNA DUNIA sesuai faktur penjualan barang ditemukan mulai tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 18 februari s/d 29 April 2017.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa CANDRA CITRA SENA yang menjabat sebagai Kepala Cabang Depo Probolinggo di PT. INDACO WARNA DUNIA.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ABDUL MUIS, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa barang milik PT. INDACO WARNA DUNIA yang digelapkan adalah berupa cat dengan total nilai uangnya sekitar Rp. 110.000.000,-
- Bahwa Sdr. ABDUL MUIS bekerja di gudang PT. INDACO WARNA DUNIA sejak tahun 2010 hingga saat ini dan jabatan saksi sebagai Kepala gudang, sedangkan tugas dan tanggungjawabnya yaitu :
  - Mengecek/mengontrol keluar masuknya barang dalam gudang.
  - Mencatat dalam buku bila ada orderan / permintaan dari sales.
  - Mengeluarkan barang sesuai dengan faktur surat jalan terhadap barang yang diminta.
  - Setelah barang terkirim ketoko pemesan, faktur yang sudah di tandatangani oleh Toko dan sales/pengirim barang, maka saksi serahkan pada bagian admin.
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi mulai tanggal 31 Desember 2016 dan tanggal 18 februari s/d 29 April 2017 di gudang PT. INDACO WARNA DUNIA.
- Bahwa untuk toko-toko bangunan yang dibuat sebagai pemesan barang cat, sebagaimana bukti faktur yang ditemukan fiktif antara lain ada 18 (delapan belas) Toko di daerah Lumajang, Probolinggo dan area Situbondo.
- Bahwa untuk faktur Toko pemesan barang yang sudah membayar sebagian namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan antara lain :

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Toko AGIL JAYA alamat Jl. Kh. Mansyuri Abdullah Renggek Rejoso Pasuruan.
2. Toko CAHAYA TB alamat Jl. Pandansari Kedung Jajang Lumajang.
3. Toko TRI JASA alamat Jl. Raya Jagil Gambiran Prigen Pasuruan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi ERA SUCI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penggelapan barang tersebut mulai sejak tanggal 31 Desember 2016 dan ada yang sejak mulai tanggal 18 Februari 2017 s/d 28 April 2017 di gudang k, yang terletak di Desa Lemah Kembar Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa pelaku penggelapan tersebut adalah CANDRA CITRA SENA, karyawan PT. INDACO WARNA DUNIA (Kepala cabang Depo Probolinggo).
- Bahwa barang cat milik PT. INDACO WARNA DUNIA yang digelapkan oleh terdakwa CANDRA dengan total nilai sekitar Rp. 110.000.000,-.
- Bahwa sebagaimana bukti faktur ditemukan dari hasil pemeriksaan / audit yaitu ada 33 faktur Toko yang pesan barang namun kenyataan Toko tersebut tidak pernah pesan barang dan ada 4 faktur Toko yang pesan barang dan sudah membayar sebagian namun uangnya tidak disetorkan pada perusahaan.
- Bahwa jabatan sdr. ERA SUCI sebagai administrasi di PT. INDACO WARNA DUNIA, tugas dan tanggung jawab saksi input orderan barang, keuangan kantor, data karyawan.
- Bahwa untuk petugas pengantar barang pada Toko pemesan yaitu : bagian sales (sdr. ARIK ARDIANTO HUSAIN, sdr. MISBAHUL MUNIR), bisa bagian pengirim, bisa bagian BM (sdr. CANDRA).
- Bahwa prosedur pengeluaran barang dari dalam gudang yaitu : bila ada permintaan dari Toko pemesan barang melalui sales atau melalui BM, kemudian disempekan pada bagian gudang, bagian gudang menyampekan pada bagian admin, lalu admin cetak faktur barang dan surat jalan pengiriman barang pada Toko pemesan dan kemudian faktur tersebut diserahkan pada bagian gudang, berdasarkan faktur tersebut bagian gudang mengeluarkan barang yang akan dibawa/diantar ke Toko pemesan.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran Toko menerima barang maksimal 45 hari dan keatas maksimal 120 hari, bila selama 120 hari tidak ada pembayaran dari Toko maka tanggungjawabnya pengirim barang yang dapat orderan dari Toko tersebut dengan dipotong gaji biasanya dan pembayaran Toko melalui sales atau melalui BM.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. INDACO WARNA DUNIA yang terletak di Desa Lemah Kembar Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya karena menjadi beban pikiran terdakwa, biar tanggungan kepada perusahaan tidak tambah banyak.
- Bahwa menurut dari perusahaan nilai uang atas barang yang terdakwa gelapkan sekitar Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa untuk Toko-toko bangunan yang dibuat sebagai pemesan barang cat, sebagaimana bukti faktur yang ditemukan fiktif antara lain :
  1. Toko LANCAR JAYA alamat Jl. Randu Agung Dusun Wedusan Jatiroto Lumajang.
  2. Toko SUMBER REJEKI alamat Jl. Banyu Putih Lor Lumajang.
  3. Toko TRAYON TB alamat Jl. Senduro Desa Purworejo Lumajang.
  4. Toko BAROKAH JAYA alamat Jl. Bromo Karang Sari Lumajang.
  5. Toko SUMBER MAKMUR IV UD alamat Jl. Semeru Pasirian Lumajang.
  6. Toko SUMBER RAHMAD alamat Jl. Sumber Suko Kunir Lumajang.
  7. Toko SEKAR AGUNG alamat Jl. Raya Sukorejo No. 378 Kunir Lumajang.
  8. Toko BAROKAH AGUNG alamat Pasar Dawuhan Wetan Lumajang.
  9. Toko BINTANG SEMBILAN alamat Jl. Desa Kandang Tepur Senduro Lumajang.
  10. Toko MERDEKA JAYA alamat Jl. Semeru 162 Lumajang.
  11. Toko AS SYIFA JAYA alamat Jl. Banyu Putih Lor Kec. Jatiroto Lumajang.
  12. Toko TAN alamat Jl. Raya Pasirian (Pasar) Lumajang.
  13. Toko MITRA ABADI alamat Jl. Bondang Ky. Gedang Lumajang.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Toko ANEKA JAYA alamat Jl. Pelabuhan Panarukan Situbondo.
  15. Toko KARUNIA alamat Jl. Sawung Galing No. 13 Pasar Besuki Situbondo.
  16. Toko FAJAR TERANG alamat Jl. Raya Besuk Kidul No. 37 Probolinggo.
  17. Toko SUMBER JAYA UD alamat Jl. Pasar Hewan Sumber Kolak Situbondo.
  18. Toko HIKMAH alamat Desa Ranu Wurung Kramat Kec. Randu Agung Lumajang.
- Bahwa untuk faktur Toko pemesan barang yang sudah membayar sebagian namun uangnya tidak disetorkan kepada perusahaan antara lain :
    1. Toko AGIL JAYA alamat Jl. Kh. Mansyuri Abdullah Renggek Rejoso Pasuruan.
    2. Toko CAHAYA TB alamat Jl. Pandansari Kedung Jajang Lumajang.
    3. Toko TRI JASA alamat Jl. Raya Jagil Gambiran Prigen Pasuruan.
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa CANDRA sebagai Kepala cabang Depo Probolinggo di gudang PT. INDACO yaitu :
    - a. Kontrol penjualan barang.
    - b. Kontrol kegiatan para sales.
    - c. Kontrol bagian administrasi keluar masuknya keuangan perusahaan.
    - d. Kontrol keluar masuknya barang di gudang.
  - Bahwa untuk petugas bagian pengantar barang pada Toko pemesan yaitu Sdr. EDI SUSANTO (sopir) di dampingi oleh Sdr. ARIF EFENDI (sebagai helper).
  - Bahwa untuk pembayaran Toko penerima barang maksimal 60 hari, bila dalam 60 hari tidak ada pembayaran maka diberi kesempatan untuk mengangsur sampai 120 hari dan jika sampai 120 hari tidak ada pembayaran dari Toko maka tanggung jawabnya sales dan tanggungjawab terdakwa CANDRA selaku Kepala cabang dengan dipotong gaji dan untuk pembayarannya toko bisa melalui sales, bisa langsung transfer ke kantor PT. INDACO.
  - Bahwa untuk tanda tangan pemilik Toko terdakwa palsu dengan stempelnya Toko juga dipalsukan.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa telah diminta sertifikat rumah oleh TJOA SAUW SIONG yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu bersama sdr. DIDIK, sertifikat rumah tersebut diminta sebagai jaminan tanggungan atas barang / uang milik PT. INDACO yang telah terdakwa gelapkan. Pada saat menyerahkan sertifikat rumah ada sdri. SUYATMI (ibu terdakwa), sdr. NORMAN BUDI (kakak terdakwa) dan sdri. ROSA DEWI (adik terdakwa).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- |  |                    |         |          |
|--|--------------------|---------|----------|
| 1. Faktur Toko TRI JASA<br>Desember 2016.    | FK400031-1612-0198 | Tanggal | 31       |
| 2. Faktur Toko LANCAR JAYA<br>Pebruari 2017. | FK400031-1702-0056 | Tanggal | 18       |
| 3. Faktur Toko LANCAR JAYA<br>Pebruari 2017. | FK400031-1702-0055 | Tanggal | 18       |
| 4. Faktur Toko CAHAYA<br>Pebruari 2017.      | FK400031-1702-0082 | Tanggal | 23       |
| 5. Faktur Toko AGIL JAYA<br>Pebruari 2017.   | FK400031-1702-0105 | Tanggal | 28       |
| 6. Faktur Toko AGIL JAYA<br>Pebruari 2017.   | FK400031-1702-0106 | Tanggal | 28       |
| 7. Faktur Toko TRAYON TB<br>2017.            | FK400031-1703-0046 | Tanggal | 11 Maret |
| 8. Faktur Toko TRAYON TB<br>2017.            | FK400031-1703-0047 | Tanggal | 11 Maret |
| 9. Faktur Toko SUMBER MAKMUR<br>2017.        | FK400031-1703-0059 | Tanggal | 14 Maret |
| 10. Faktur Toko SUMBER RAHMAD<br>2017.       | FK400031-1703-0056 | Tanggal | 15 Maret |
| 11. Faktur Toko SUMBER RAHMAD<br>2017.       | FK400031-1703-0055 | Tanggal | 15 Maret |
| 12. Faktur Toko SUMBER MAKMUR<br>2017.       | FK400031-1703-0060 | Tanggal | 15 Maret |
| 13. Faktur Toko SEKAR AGUNG<br>2017.         | FK400031-1703-0057 | Tanggal | 15 Maret |
| 14. Faktur Toko BAROKAH JAYA<br>2017.        | FK400031-1703-0058 | Tanggal | 15 Maret |

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Faktur Toko SUMBER REJEKI 2017.	FK400031-1703-0085 Tanggal 24 Maret
16. Faktur Toko SUMBER REJEKI 2017.	FK400031-1703-0086 Tanggal 25 Maret
17. Faktur Toko BAROKAH AGUNG 2017.	FK400031-1703-0092 Tanggal 25 Maret
18. Faktur Toko BINTANG SEMBILAN 2017.	FK400031-1703-0107 Tanggal 30 Maret
19. Faktur Toko BINTANG SEMBILAN 2017.	FK400031-1703-0106 Tanggal 30 Maret
20. Faktur Toko MERDEKA JAYA 2017.	FK400031-1703-0046 Tanggal 31 Maret
21. MITRA ABADI 2017.	FK400031-1703-0118 Tanggal 31 Maret
22. Faktur Toko AS-SYIFA 2017.	FK400031-1703-0138 Tanggal 31 Maret
23. Faktur Toko AS-SYIFA 2017.	FK400031-1703-0137 Tanggal 31 Maret
24. Faktur Toko AS-SYIFA 2017.	FK400031-1703-0136 Tanggal 31 Maret
25. Faktur Toko TAN 2017.	FK400031-1703-0144 Tanggal 31 Maret
26. Faktur Toko KARUNIA 2017.	FK400031-1704-0024 Tanggal 13 April
27. Faktur Toko KARUNIA 2017.	FK400031-1704-0023 Tanggal 13 April
28. Faktur Toko ANEKA JAYA 2017.	FK400031-1703-0023 Tanggal 13 April
29. Faktur Toko FAJAR TERANG 2017.	FK400031-1704-0037 Tanggal 18 April
30. Faktur Toko ANEKA JAYA 2017.	FK400031-1704-0038 Tanggal 18 April
31. Faktur Toko SUMBER JAYA UD 2017.	FK400031-1704-0056 Tanggal 19 April
32. Faktur Toko SUMBER JAYA UD 2017.	FK400031-1704-0057 Tanggal 19 April

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.





33. Faktur Toko SUMBER REJEKI	FK400031-1704-0103	Tanggal 29 April 2017.
34. Faktur Toko SUMBER RAHMAD	FK400031-1704-0101	Tanggal 29 April 2017.
35. Faktur Toko SEKAR AGUNG	FK400031-1704-0104	Tanggal 29 April 2017.
36. Faktur Toko MITRA ABADI	FK400031-1704-0102	Tanggal 29 April 2017.
37. Faktur Toko HIKMAH	FK400031-1704-0100	Tanggal 29 April 2017.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT. INDACO WARNA DUNIA yang terletak di Desa Lemah Kembar Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya karena menjadi beban pikiran terdakwa, biar tanggungan kepada perusahaan tidak tambah banyak.
- Bahwa menurut dari perusahaan nilai uang atas barang yang terdakwa gelapkan sekitar Rp. 100.000.000,-.
- Bahwa untuk pembayaran Toko penerima barang maksimal 60 hari, bila dalam 60 hari tidak ada pembayaran maka diberi kesempatan untuk mengangsur sampai 120 hari dan jika sampai 120 hari tidak ada pembayaran dari Toko maka tanggung jawabnya sales dan tanggungjawab terdakwa CANDRA selaku Kepala cabang dengan dipotong gaji dan untuk pembayarannya toko bisa melalui sales, bisa langsung transfer ke kantor PT. INDACO.
- Bahwa untuk tanda tangan pemilik Toko terdakwa palsukan dengan stempelnya Toko juga dipalsukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum atau perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan dipersidangan untuk mempenanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa CHANDRA CITRA SENA sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa CHANDRA CITRA SENA telah melakukan tindakan melawan hukum dengan niat dan sudah dinencanakan dengan maksud untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri sedangkan barang tersebut kepunyaan orang lain (melawan hak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad.3 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya**



terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa CHANDRA CITRA SENA pernah bekerja di PT INDACO WARNA DUNIA yang terdapat di Desa Lemah kembar Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo. Terdakwa CHANDRA CITRA SENA melakukan penggelapan dengan cara mengeluarkan barang cat dari dalam gudang dengan menggunakan faktur fiktif dan stempel palsu dari Toko pemesan barang dan ternyata Toko yang pesan barang sesuai faktur tersebut tidak pernah pesan barang pada PT INDACO WARNA DUNIA dan ada lagi Toko yang pesan cat serta Toko tersebut sudah melakukan pembayaran sebagian uang namun uangnya tidak disetorkan pada Perusahaan PT. INDACO. Setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. DIDIK (Kepala Cabang Depo yang baru) dan sdr. FRENGKI (bagian Audit) ternyata pada faktur-faktur yang masuk di admin perusahaan khususnya faktur barang yang dikirim dan ditandatangani oleh terdakwa CANDRA ada kejanggalan, termasuk cross cek pada Toko bangunan pemesan barang sesuai faktur tersebut ternyata Toko bangunan tersebut tidak pernah pesan barang sesuai yang tercantum dalam faktur dan tanda tangan pemilik Toko juga telah dipalsukan.

Menimbang, bahwa pada kurun waktu antara tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2017 terdakwa selaku Kepala Cabang Depo Probolinggo di Gudang PT. INDACO WARNA DUNIA Depo Probolinggo mengatakan kepada petugas bagian gudang dan bagian administrasi ada permintaan barang secara mendadak dari Toko pemesan dan barang yang diminta tidak terlalu banyak, yaitu dari 18 Toko yang ada di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Situbondo, padahal Toko yang dimaksud tidak pernah memesan barang melalui terdakwa dan ada beberapa Toko yang sudah tutup, namun karena terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Cabang yang memerintahkan maka petugas bagian administrasi merasa percaya kemudian membuat faktur barang yang dipesan sesuai permintaan terdakwa dan membuat faktur surat jalan atas nama terdakwa, selanjutnya setelah barang keluar dari gudang, terdakwa membawa sendiri barangnya menggunakan mobil kantor yang dikendarai oleh terdakwa dan bukan diantar oleh sales/sopir yang biasa menggunakan mobil box untuk mengantar barang, selanjutnya



terdakwa bukannya mengantarkan kepada Toko-toko sesuai faktur pemesanan melainkan terdakwa menjual barang kepada seseorang yang mengaku bekerja di proyek-proyek di daerah Kab. Lumajang tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. INDACO WARNA DUNIA, sedangkan tanda tangan pemilik Toko selaku pemesan barang dan stempel toko pada Faktur surat Jalan dipalsukan oleh terdakwa sehingga seolah-olah barang telah diterima oleh Toko pemesan.

Menimbang, bahwa selain menjual barang berupa cat kepada seseorang yang mengaku bekerja di proyek-proyek tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik PT. INDACO WARNA DUNIA, terdakwa juga menerima pembayaran dari Toko pemesan yang telah melakukan pembayaran sebagian, namun tidak disetor ke Kantor PT. INDACO WARNA DUNIA, yaitu dari :

- a. Toko AGIL JAYA alamat Jl. Kh. Mansyuri Abdullah Renggek Rejoso Pasuruan;
- b. Toko CAHAYA TB alamat Jl. Pandansari Kedung Jajang Lumajang;
- c. Toko TRI JASA alamat Jl. Raya Jagil Gambiran Prigen Pasuruan.

yang mana uang hasil penjualan cat dan pembayaran sebagian dari Toko pemesan yang tidak disetor dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, selanjutnya pada akhir bulan Mei 2017 perusahaan melakukan audit/kroscek dan ditemukan 37 (tiga puluh tujuh) Faktur Penjualan Barang dan Faktur Surat Jalan PT. INDACO WARNA DUNIA yang merupakan Faktur fiktif dan Faktur yang dibayar sebagian oleh Toko pemesan namun tidak setorkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. INDACO WARNA DUNIA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.110.636.920,- (seratus sepuluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

***Hal yang memberatkan :***

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

***Hal yang meringankan :***

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa Chandra Citra Sena tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- |                               |                    |         |    |
|-------------------------------|--------------------|---------|----|
| 1. Faktur Toko TRI JASA       | FK400031-1612-0198 | Tanggal |    |
| 31 Desember 2016.             |                    |         |    |
| 2. Faktur Toko LANCAR JAYA    | FK400031-1702-0056 | Tanggal |    |
| 18 Pebruari 2017.             |                    |         |    |
| 3. Faktur Toko LANCAR JAYA    | FK400031-1702-0055 | Tanggal |    |
| 18 Pebruari 2017.             |                    |         |    |
| 4. Faktur Toko CAHAYA         | FK400031-1702-0082 | Tanggal |    |
| 23 Pebruari 2017.             |                    |         |    |
| 5. Faktur Toko AGIL JAYA      | FK400031-1702-0105 | Tanggal | 28 |
| Pebruari 2017.                |                    |         |    |
| 6. Faktur Toko AGIL JAYA      | FK400031-1702-0106 | Tanggal | 28 |
| Pebruari 2017.                |                    |         |    |
| 7. Faktur Toko TRAYON TB      | FK400031-1703-0046 | Tanggal |    |
| 11 Maret 2017.                |                    |         |    |
| 8. Faktur Toko TRAYON TB      | FK400031-1703-0047 | Tanggal |    |
| 11 Maret 2017.                |                    |         |    |
| 9. Faktur Toko SUMBER MAKMUR  | FK400031-1703-0059 | Tanggal |    |
| 14 Maret 2017.                |                    |         |    |
| 10. Faktur Toko SUMBER RAHMAD | FK400031-1703-0056 | Tanggal |    |
| 15 Maret 2017.                |                    |         |    |
| 11. Faktur Toko SUMBER RAHMAD | FK400031-1703-0055 | Tanggal |    |
| 15 Maret 2017.                |                    |         |    |
| 12. Faktur Toko SUMBER MAKMUR | FK400031-1703-0060 | Tanggal |    |
| 15 Maret 2017.                |                    |         |    |
| 13. Faktur Toko SEKAR AGUNG   | FK400031-1703-0057 | Tanggal |    |
| 15 Maret 2017.                |                    |         |    |

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Faktur Toko BAROKAH JAYA 15 Maret 2017.	FK400031-1703-0058	Tanggal
15. Faktur Toko SUMBER REJEKI 24 Maret 2017.	FK400031-1703-0085	Tanggal
16. Faktur Toko SUMBER REJEKI 25 Maret 2017.	FK400031-1703-0086	Tanggal
17. Faktur Toko BAROKAH AGUNG 25 Maret 2017.	FK400031-1703-0092	Tanggal
18. Faktur Toko BINTANG SEMBILAN 30 Maret 2017.	FK400031-1703-0107	Tanggal
19. Faktur Toko BINTANG SEMBILAN 30 Maret 2017.	FK400031-1703-0106	Tanggal
20. Faktur Toko MERDEKA JAYA 31 Maret 2017.	FK400031-1703-0046	Tanggal
21. MITRA ABADI 31 Maret 2017.	FK400031-1703-0118	Tanggal
22. Faktur Toko AS-SYIFA 31 Maret 2017.	FK400031-1703-0138	Tanggal
23. Faktur Toko AS-SYIFA 31 Maret 2017.	FK400031-1703-0137	Tanggal
24. Faktur Toko AS-SYIFA 31 Maret 2017.	FK400031-1703-0136	Tanggal
25. Faktur Toko TAN 2017.	FK400031-1703-0144	Tanggal 31 Maret
26. Faktur Toko KARUNIA 13 April 2017.	FK400031-1704-0024	Tanggal
27. Faktur Toko KARUNIA 13 April 2017.	FK400031-1704-0023	Tanggal
28. Faktur Toko ANEKA JAYA 13 April 2017.	FK400031-1703-0023	Tanggal
29. Faktur Toko FAJAR TERANG 18 April 2017.	FK400031-1704-0037	Tanggal
30. Faktur Toko ANEKA JAYA 18 April 2017.	FK400031-1704-0038	Tanggal
31. Faktur Toko SUMBER JAYA UD 19 April 2017.	FK400031-1704-0056	Tanggal

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Faktur Toko SUMBER JAYA UD 19 April 2017.	FK400031-1704-0057	Tanggal
33. Faktur Toko SUMBER REJEKI 29 April 2017.	FK400031-1704-0103	Tanggal
34. Faktur Toko SUMBER RAHMAD 29 April 2017.	FK400031-1704-0101	Tanggal
35. Faktur Toko SEKAR AGUNG 29 April 2017.	FK400031-1704-0104	Tanggal
36. Faktur Toko MITRA ABADI 29 April 2017.	FK400031-1704-0102	Tanggal
37. Faktur Toko HIKMAH 29P April 2017.	FK400031-1704-0100	Tanggal

**Dikembalikan kepada PT. INDACO WARNA DUNIA melalui Sdr. FRENGKI SUPRIYONO.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 oleh : Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N. sebagai Hakim ketua Majelis, Yudistira Alfian, S.H.,M.H. dan M. Syafrudin P. N, S.H.,M.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 oleh Hakim ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Sunaryo, SH. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan, dihadiri oleh Rizky Raditya Eka Putra, SH Penuntut umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Yudistira Alfian, SH.MH.

Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N.

M. Syafrudin P. N, SH.MH.

**Panitera Pengganti,**

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 510/Pid.B/2017/PN.Krs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sunaryo, SH.

I

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)